



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1528 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN/GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 terdapat kegiatan pembangunan kembali (rehab total) bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan usulan penghapusan dari pengguna barang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

✓

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 5668 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Penaksiran Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Akan Dihapus;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN/ GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menghapus bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pada lokasi tanah dan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dibangun kembali bangunan/gedung untuk kepentingan yang sama sesuai dengan peruntukannya.
- KETIGA : Bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan penelitian, penilaian dan penaksiran nilai/kelaikan struktur bangunan/gedung oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam berita acara.
- KEEMPAT : Tindak lanjut atas penghapusan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dijual/dihancurkan/dimusnahkan/dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KELIMA : Barang bekas hasil pembongkaran bangunan/gedung dengan cara dijual dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas dengan harga limit mengacu pada nilai bahan bekas bangunan yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta atau Appraisal (KJPP).
- KEENAM : Hasil penjualan barang bekas pembongkaran sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lain-lain pendapatan asli daerah melalui kode rekening 4.1.4.01.05.
- KETUJUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1528 TAHUN 2014
Tanggal 26 September 2014

DAFTAR BARANG INVENTARIS BERUPA BANGUNAN/GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG DIHAPUS

No	Nama Bangunan	Alamat	Kode Unit/Lokasi	Kode Barang	No. Reg	Dibangun Tahun	Unit Pemakai	Surat Usulan Penghapusan	Ket
1.	Bangunan Rumah Negara Golongan III lain-lain	Jalan Galur Sari Kelurahan Utan Kayu Selatan	12.09.05.02.57.02.00	03.11.02.03.16	0002	1983	Walikota Jakarta Timur	Nomor 3539/-076.48 tanggal 10 Juni 2014	
2.	Bangunan Rumah Negara Golongan III lain-lain	Jalan Galur Sari Kelurahan Utan Kayu Selatan	12.09.05.02.57.02.00	03.11.02.03.16	0003	1983	Walikota Jakarta Timur	Nomor 3539/-076.48 tanggal 10 Juni 2014	
3.	Bangunan Rumah Negara Golongan III lain-lain	Jalan Galur Sari Kelurahan Utan Kayu Selatan	12.09.05.02.57.02.00	03.11.02.03.16	0004	1983	Walikota Jakarta Timur	Nomor 3539/-076.48 tanggal 10 Juni 2014	
4.	Bangunan Lapangan Baseball	Jalan Pemuda No. 6 Rawamangun	11.09.00.08.03.02.01	03.11.01.11.04	0004	2009	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta	Nomor 3897/-076.11 tanggal 9 Juni 2014	
5.	Bangunan Gedung Kantor Parmanen	UP Terminal	11.09.00.06.01.68.03.00	03.11.01.01.01	0008	1983	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Nomor 560/-076.38 tanggal 19 Mei 2014	
6.	Sebagian Bangunan Kantor dan Rumah Asrama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana terdiri dari : - Bangunan Gedung Tertutup Permanen (Bangunan Gedung Material)	Jalan KH Zainal Arifin No. 71	11.09.00.09.03.100.100	03.11.01.02.01	0001	1970	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta	Nomor 5359/076.3 tanggal 17 Oktober 2013	

Y

No	Nama Bangunan	Alamat	Kode Unit/Lokasi	Kode Barang	No. Reg	Dibangun Tahun	Unit Pemakai	Surat Usulan Penghapusan	Ket
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen (Bangunan Gedung Rapat)	Jalan KH Zainal Arifin No. 71	11.09.00.09.03.100.100	03.11.01.09.01	0001	1970	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta	Nomor 5359/076.3 tanggal 17 Oktober 2013	
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (Bangunan Jemuran Selang)	Jalan KH Zainal Arifin No. 71	11.09.00.09.03.100.100	03.11.01.27.04	0001	1970	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta	Nomor 5359/076.3 tanggal 17 Oktober 2013	
7.	Bangunan Gedung Eks Gedung/Kantor Kelurahan Petukangan Selatan terdiri dari :								
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen	Jln. Ciledug Raya No. 7 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	12.09.04.02.51.02.00	03.11.01.09.02	0001	1977	Walikota Jakarta Selatan	Nomor 612/-076.35 tanggal 8 Juli 2013	
	- Rumah Negara Golongan I Type Permanen	Jln. Ciledug Raya No. 7 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	12.09.04.02.51.02.00	03.11.02.01.01	0001	1977	Walikota Jakarta Selatan	Nomor 612/-076.35 tanggal 8 Juli 2013	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
JOKO WIDODO